



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bos Tahun Anggaran 2011 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD Tahun Tahun Anggaran 2011, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru a, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. ~~Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);~~
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Undang –undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntanasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Persiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK-07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaa Dana Bos Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 16);
28. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 183).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011 terdiri atas:

1. Pendapatan:

Sebelum Perubahan	Rp. 585.110.129.676,00
Bertambah (Berkurang)	<u>Rp. 20.100.585.000,00</u>
Setelah Perubahan	Rp. 605.210.714.676,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

Sebelum Perubahan	Rp. 271.844.027.286,00
-------------------	------------------------

Bertambah (Berkurang)	<u>Rp. 1.074.165.000,00</u>
-----------------------	-----------------------------

Setelah Perubahan	Rp. 272.918.192.286,00
--------------------------	-------------------------------

b. Belanja Langsung

Sebelum Perubahan	Rp. 334.886.680.776,00
-------------------	------------------------

Bertambah (Berkurang)	<u>Rp. 19.026.420.000,00</u>
-----------------------	------------------------------

Setelah Perubahan	Rp. 353.913.100.776,00
--------------------------	-------------------------------

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4

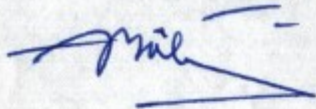
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENGAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAS. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

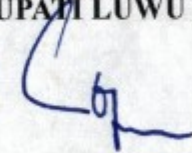
Diundangkan di Malili
Pada tanggal
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur



BAHRI SULI
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 15

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal **24 Maret 2011**

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA .M.

Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor : 11 Tahun 2011
Tanggal : 24 Maret 2011

Urusan Pemerintahan : 1.20 Pemerintah Umum
Organisasi : 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.4	Pendapatan	560.568.199.676,00	580.668.784.676,00	20.100.585.000,00	3,59	
1.20.1.20.05.00.00.4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	110.294.473.676,00	130.395.058.676,00	20.100.585.000,00	18,22	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	83.000.000.000,00	83.000.000.000,00	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	83.000.000.000,00	83.000.000.000,00	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	16.501.232.400,00	36.601.817.400,00	20.100.585.000,00	121,81	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	16.501.232.400,00	36.601.817.400,00	20.100.585.000,00	121,81	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.01	Dana Penyesuaian	16.501.232.400,00	16.501.232.400,00	-	-	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.02	Dana BOS	-	20.100.585.000,00	20.100.585.000,00	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.793.241.276,00	10.793.241.276,00	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	10.793.241.276,00	10.793.241.276,00	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi Sul Sel	10.793.241.276,00	10.793.241.276,00	-	-	

STAMP PARAF KORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	li
ASISTEN	li
KADIS	
KABID	
KASUBAG /	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA. M.

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.63.5	BELANJA	144.920.455.787,00	163.946.875.787,00	19.026.420.000,00	13,13	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	113.684.417.255,00	113.684.417.255,00	-	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	113.684.417.255,00	113.684.417.255,00	-	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	80.021.184.855,00	80.021.184.855,00	-	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	17.162.000.000,00	17.162.000.000,00	-	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05	Belanja Penghasilan Lainnya	16.501.232.400,00	16.501.232.400,00	-	-	
1.01.1.01.01.16.63.5.2	BELANJA LANGSUNG	31.236.038.532,00	50.262.458.532,00	19.026.420.000,00	60,91	
1.01.1.01.01.16.	Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	-	19.026.420.000,00	19.026.420.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDI	-	19.026.420.000,00	19.026.420.000,00	100,00	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011
1.01.1.01.01.16.63.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	-	3.768.674.950,00	3.768.674.950,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	-	3.768.674.950,00	3.768.674.950,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	-	3.652.398.250,00	3.652.398.250,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.1.02.03	Upah Jasa	-	116.276.700,00	116.276.700,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	-	12.677.004.327,00	12.677.004.327,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	-	2.242.907.513,00	2.242.907.513,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	1.381.791.340,00	1.381.791.340,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Battrey Kering)	-	57.213.375,00	57.213.375,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.04	Belanja Prangko, Materei dan Benda Pos lainnya	-	91.387.000,00	91.387.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	-	351.162.748,00	351.162.748,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	-	31.417.000,00	31.417.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.09	Belanja Bahan Perbaikan Peralatan Kerja	-	120.400,00	120.400,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.10	Belanja Bahan Alat Olahraga	-	329.815.650,00	329.815.650,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.02	Belanja Bahan / material	-	725.156.552,00	725.156.552,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku / Material Bagunan	-	683.469.932,00	683.469.932,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.02.02	Belanja Bahan /Bibit tanaman	-	400.000,00	400.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	-	35.740.620,00	35.740.620,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Perlombaan/Plakat	-	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.02.09	Belanja bahan Perbaikan Peralatan Kerja	-	1.180.000,00	1.180.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.02.15	Belanja Bahan Material Alat Kesehatan	-	2.366.000,00	2.366.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	-	471.050.902,00	471.050.902,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	-	9.037.000,00	9.037.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03.02	Belanja Air	-	16.985.549,00	16.985.549,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	-	137.710.853,00	137.710.853,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03.04	Belanja Surat kabar/Majalah	-	180.684.000,00	180.684.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	-	107.460.000,00	107.460.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	-	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	-	1.653.500,00	1.653.500,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03.14	Jasa Perbaikan Gedung Kantor	-	11.970.000,00	11.970.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	1.490.609.860,00	1.490.609.860,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	474.473.860,00	474.473.860,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	1.016.136.000,00	1.016.136.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	-	3.229.498.300,00	3.229.498.300,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	-	3.229.498.300,00	3.229.498.300,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	-	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	-	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.11	Belanja makan minum	-	3.634.395.500,00	3.634.395.500,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.11.01	Belanja makan dan minum harian pegawai	-	2.241.651.000,00	2.241.651.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.11.02	Belanja Makan Minum Rapat	-	114.137.800,00	114.137.800,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.11.03	Belanja Makan dan Minum Tamu	-	3.425.000,00	3.425.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	-	1.275.181.700,00	1.275.181.700,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	-	124.860.000,00	124.860.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	-	9.860.000,00	9.860.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik	-	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	-	104.945.000,00	104.945.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.14.05	Pakaian Qasidah Rabbana	-	4.580.000,00	4.580.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Pramuka Beserta Kelengkapan	-	4.275.000,00	4.275.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	722.895.950,00	722.895.950,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	706.095.950,00	706.095.950,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	-	29.629.750,00	29.629.750,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Sekolah/Puskesmas	-	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	12.629.750,00	12.629.750,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Taman, Lapangan dan Fasilitas Parkir	-	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3	BELANJA MODAL	-	2.580.740.723,00	2.580.740.723,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	700.000,00	700.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.10.07	Belanja Modal Pengadaan Pajangan Dinding	-	700.000,00	700.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	231.880.200,00	231.880.200,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	26.019.000,00	26.019.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.11.05	Belanja modal pengadaan white board	-	105.606.200,00	105.606.200,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.11.06	Belanja Modal Pengadaan Petunjuk Waktu	-	4.263.000,00	4.263.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	-	3.428.000,00	3.428.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.11.10	Belanja modal pengadaan podium/tiang/stan bendera	-	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	-	16.450.000,00	16.450.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	-	9.454.000,00	9.454.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.11.14	Belanja modal pengadaan kalkulator	-	33.780.000,00	33.780.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Genset	-	18.300.000,00	18.300.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.11.17	Belanja Modal Pengadaan Tenda	-	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.11.18	Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman Jendela	-	9.815.000,00	9.815.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.11.23	Belanja Modal Pengadaan Tangki Semprot	-	465.000,00	465.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.11.26	Belanja Modal Pengadaan Bak Penampung Air	-	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	303.415.700,00	303.415.700,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	-	123.793.500,00	123.793.500,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note book	-	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	60.517.000,00	60.517.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor/display	-	13.924.000,00	13.924.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.12.07	Belanja modal pengadaan CPU	-	27.315.000,00	27.315.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	-	17.301.200,00	17.301.200,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk,mouse,keyboard)	-	55.021.000,00	55.021.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.12.10	Belanja modal pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	-	2.044.000,00	2.044.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.13	Belanja Modal Mobiler	-	71.721.400,00	71.721.400,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	-	13.446.400,00	13.446.400,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.13.02	Belanja modal pengadaan meja rapat	-	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	-	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi Rapat	-	13.650.000,00	13.650.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.13.09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	-	9.575.000,00	9.575.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Sekolah	-	22.950.000,00	22.950.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.14.04	Belanja Modal pengadaan Dispenser	-	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.14.06	Belanja modal pengadaan rak piring	-	400.000,00	400.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/ garpu/pisau	-	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah tangga	-	9.125.000,00	9.125.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	-	9.125.000,00	9.125.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - Studio	-	53.895.200,00	53.895.200,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	-	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.16.04	Belanja modal pengadaan Sound System	-	10.088.000,00	10.088.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan warles	-	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan gitar	-	4.350.000,00	4.350.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.16.08	Belanja modal pengadaan amply player	-	8.209.000,00	8.209.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.16.09	Belanja modal pengadaan mic/stan mic	-	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan Ala - Alat Rebana / Qasida	-	1.668.200,00	1.668.200,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.16.11	Belanja Modal Megaphone	-	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	

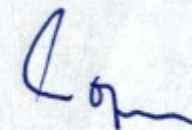
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan alat komonikasi	-	159.333.000,00	159.333.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.17.08	Belanja modal pengadaan Televisi/Tape	-	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.17.10	Belanja modal pengadaan DVD	-	450.000,00	450.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.17.11	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet	-	157.308.000,00	157.308.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Laboratorium	-	70.833.126,00	70.833.126,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.20.01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	-	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.20.02	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	-	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.20.03	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	-	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah	-	64.333.126,00	64.333.126,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	-	5.450.000,00	5.450.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.23.06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	-	5.450.000,00	5.450.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	-	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	-	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian/Bangunan	-	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.26.18	Belanja Modal Pengadaan Penunjang Bangunan Sekolah	-	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27	Belanja Modal pengadaan Buku/Kepustakaan	-	1.506.918.497,00	1.506.918.497,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.01	Belanja modal pengadaan buku matematika	-	34.636.300,00	34.636.300,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.02	Belanja modal pengadaan buku fisika	-	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.04	Belanja Modal Pengadaan Buku biologi	-	37.000,00	37.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra	-	32.331.800,00	32.331.800,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.10	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	-	51.969.500,00	51.969.500,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.12	Pengadaan Buku Seni dan Budaya	-	200.262.330,00	200.262.330,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.11	Belanja modal pengadaan buku sejarah	-	900.000,00	900.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu pengetahuan umum	-	83.402.500,00	83.402.500,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.14	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	-	22.690.000,00	22.690.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.15	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan	-	13.220.000,00	13.220.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.16	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	-	10.337.800,00	10.337.800,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa	-	60.240.000,00	60.240.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	-	2.141.600,00	2.141.600,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.22	Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah	-	123.210.450,00	123.210.450,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.25	Belanja Modal pengadaan Peta/Atlas/Globe	-	176.658.500,00	176.658.500,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.27	Belanja modal pengadaan buku IPA	-	16.617.100,00	16.617.100,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.27.28	Belanja Modal pengadaan Buku Penjas	-	669.263.617,00	669.263.617,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan bercorak kesenian,Kebudayaan dan Pariwisata	-	48.370.000,00	48.370.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.28.01	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	-	30.120.000,00	30.120.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.28.07	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	-	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.28.08	Belanja Modal Pengadaan Alat seni (alat praktek Sekolah)	-	13.250.000,00	13.250.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.31	Belanja Modal Alat - alat Olahraga	-	55.298.600,00	55.298.600,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.31.01	Belanja Modal Matras	-	43.055.100,00	43.055.100,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.31.02	Belanja modal lembing	-	3.320.000,00	3.320.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.31.03	Belanja modal Cakram	-	2.621.000,00	2.621.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.31.04	Belanja modal Tolak Peluru	-	1.102.500,00	1.102.500,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.31.05	Belanja modal Pengadaan Tiang/Palang Alat Olahraga	-	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.31.07	Pengadaan Meja Tennis	-	800.000,00	800.000,00	100,00	

STAMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA. M.

Peraturan III : Peraturan Bupati Luwu Timur
 Nomor : 11 Tahun 2011
 Tanggal : 24 Maret 2011

Urusan Pemerintahan : 1.20 Pemerintah Umum
 Organisasi : 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.5.	Belanja	57.175.369.900,00	58.249.534.900,00	1.074.165.000,00	1,88	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	53.811.516.450,00	54.885.681.450,00	1.074.165.000,00	2,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	11.156.395.335,00	11.156.395.335,00	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	8.065.475.335,00	8.065.475.335,00	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	888.920.000,00	888.920.000,00	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	2.202.000.000,00	2.202.000.000,00	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.3	Belanja Subsidi	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4	Belanja Hibah	3.537.500.000,00	4.305.575.000,00	1.074.165.000,00		
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	1.100.000.000,00	2.174.165.000,00	1.074.165.000,00		
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.02	Belanja Dana BOS Kepada Sekolah Swasta	-	1.074.165.000,00	1.074.165.000,00		
	- SD Swasta	-	339.435.000,00	339.435.000,00		
	- SMP Swasta	-	734.730.000,00	734.730.000,00		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011

STAMP PARAF KOORDINASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	h.
KADIS	h.
KABID	h.
KASUBAG / KASI	h.

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA. M.